

Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022

Nita Oktaviana Rahmadani¹, Gischa Adelia Fitri², Sidi Ahyar Wiraguna³

^{1,2,3}Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: nitaoktaviana2004@gmail.com¹

Article History:

Received: 11 November 2025

Revised: 25 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Keywords: data pribadi, hak asasi manusia, privasi, UU No. 27 Tahun 2022, perlindungan hukum

Abstract: Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pertukaran dan pengumpulan data pribadi secara masif, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko pelanggaran hak privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam perspektif hukum di Indonesia, khususnya melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif terhadap standar internasional, seperti GDPR Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sejalan dengan kerangka hak asasi manusia, antara lain pengakuan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta prinsip kejelasan tujuan dan keamanan data. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum terbentuknya lembaga pengawas independen, maraknya kebocoran data, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, pengawasan, dan peningkatan kesadaran publik untuk mewujudkan jaminan hak atas privasi secara efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Digitalisasi dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga perdagangan, telah menyebabkan pertukaran data pribadi berlangsung secara masif, cepat, dan lintas batas. Di tengah dinamika ini, data pribadi menjadi salah satu komoditas paling berharga di era digital, sekaligus menjadi objek yang paling rentan terhadap penyalahgunaan.

Data pribadi bukan sekadar informasi statis tentang seseorang, melainkan mencakup identitas, preferensi, aktivitas, hingga jejak digital yang dapat menggambarkan kehidupan seseorang secara utuh. Informasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang legal seperti pelayanan publik dan personalisasi layanan, maupun yang ilegal seperti pencurian identitas, penipuan, penyebaran informasi palsu, dan manipulasi sosial. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai privasi dan keamanan individu di ruang digital.

Privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu privasinya secara sewenang-wenang, termasuk dalam hal data pribadi. Negara-negara demokratis modern telah menetapkan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hak asasi manusia. Bahkan di kawasan Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR) menjadi standar internasional dalam mengatur perlindungan data pribadi secara ketat.

Di Indonesia, kebutuhan akan regulasi yang komprehensif dalam perlindungan data pribadi telah menjadi perbincangan sejak beberapa dekade terakhir, terutama menyusul berbagai insiden kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi yang menimpa masyarakat. Sebelumnya, perlindungan terhadap data pribadi tersebar di berbagai undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Kesehatan, namun belum memiliki kekuatan yang terintegrasi dan mengikat secara holistik.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah monumental dalam sistem hukum Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum yang lebih kokoh mengenai definisi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran. Salah satu poin penting dari UU PDP adalah penegasan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin dan melindunginya.

Meskipun demikian, penerapan UU PDP menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dari segi kelembagaan, masih terdapat kekosongan peraturan pelaksana dan belum terbentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Kedua, kesadaran publik terhadap hak atas data pribadi masih rendah, sehingga masyarakat cenderung kurang kritis terhadap praktik-praktik pengumpulan dan pemrosesan data yang invasif. Ketiga, terdapat tantangan dalam harmonisasi UU PDP dengan regulasi lain yang telah ada sebelumnya, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau bahkan konflik norma.

Selain itu, tantangan lain juga datang dari aspek penegakan hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap data pribadi kerap sulit dibuktikan, dan korban sering kali tidak memiliki mekanisme pemulihan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi publik menjadi hal krusial dalam memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis konsep perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta menelaah efektivitas dan kesiapan Indonesia dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022. Penelitian ini juga akan mengkaji perbandingan dengan standar internasional serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan guna mewujudkan perlindungan data pribadi yang adil, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori yang relevan dalam memahami perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Teori-teori ini memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis bagaimana hukum berperan dalam melindungi data pribadi individu di tengah perkembangan teknologi digital.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan

tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Menurut John Locke, hak asasi manusia bersumber dari hukum alam dan mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan milik pribadi. Hak atas privasi, termasuk perlindungan data pribadi, berkembang sebagai bagian dari hak atas kebebasan individu dalam konteks modern. Secara yuridis, hak atas privasi diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti:

- a. Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR): "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence..."
- b. Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): "Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

Dalam konteks ini, data pribadi dipandang sebagai bagian dari identitas pribadi yang harus dilindungi oleh negara dan pihak lain dalam interaksi sosial, ekonomi, maupun digital.

2. Teori Hukum Perlindungan (*Protection Theory*)

Teori hukum perlindungan (*Protection Theory*) menyatakan bahwa hukum hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, khususnya kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau ketimpangan informasi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori ini menjelaskan peran negara sebagai regulator dan pengawas dalam menciptakan sistem hukum yang menjamin hak individu atas data pribadinya.

Teori ini juga sejalan dengan gagasan "*positive obligation*" negara dalam hukum hak asasi manusia, yakni kewajiban negara untuk tidak hanya menghormati (*to respect*), tetapi juga melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warganya, termasuk dalam hal privasi dan perlindungan data.

3. Teori Kedaulatan Data (*Data Sovereignty Theory*)

Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap individu memiliki kedaulatan atas data pribadinya. Artinya, data pribadi bukan sekadar informasi pasif yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain, tetapi merupakan hak yang harus dikontrol oleh subjek data itu sendiri. Konsep ini melandasi pengakuan terhadap berbagai hak subjek data, seperti:

- a. Hak untuk mengetahui (*right to be informed*)
- b. Hak untuk mengakses (*right to access*)
- c. Hak untuk mengubah (*right to rectification*)
- d. Hak untuk menghapus (*right to erasure / right to be forgotten*)
- e. Hak untuk menolak (*right to object*)

UU No. 27 Tahun 2022 mencerminkan pendekatan ini dengan memberikan berbagai hak kepada pemilik data pribadi dan mewajibkan pengendali data untuk menghormati serta mematuhi prinsip-prinsip pemrosesan data yang adil dan transparan.

4. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Dalam kerangka negara hukum, segala tindakan pemerintah dan entitas lain yang memproses data pribadi harus tunduk pada hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Perlindungan data pribadi tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar semata atau kebijakan korporasi tanpa kendali hukum. Negara hukum menjamin adanya peraturan yang mengikat, mekanisme pengawasan yang independen, dan upaya hukum yang dapat diakses oleh masyarakat apabila terjadi pelanggaran.

Konsep ini diperkuat dalam konteks Indonesia melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dan bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami konsep, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
 Digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai objek utama penelitian, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan sektoral yang memuat ketentuan tentang data pribadi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
 Digunakan untuk memahami konsep data pribadi, privasi, dan hak asasi manusia dari sudut pandang teori hukum dan filsafat hak asasi manusia.
- c. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Law Approach*)
 Digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam UU PDP dengan instrumen internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, serta peraturan serupa di negara-negara lain guna mengetahui kesesuaian dan relevansi hukum nasional dengan standar global.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Kovenan dan deklarasi internasional seperti UDHR dan ICCPR
 - 5) General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa
 - b. Bahan hukum sekunder, yang meliputi:
 - 1) Literatur dan jurnal ilmiah yang relevan
 - 2) Buku teks hukum hak asasi manusia dan hukum siber
 - 3) Pendapat para ahli hukum dan analisis akademik terhadap UU PDP
 - c. Bahan hukum tersier, yang meliputi:
 Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lainnya yang membantu penafsiran istilah-istilah hukum.
- ### 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum
- Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelusuri dokumen hukum, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber elektronik lainnya. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan isi dan makna ketentuan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kritis berdasarkan teori dan prinsip hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan:
- a. Menjelaskan norma hukum yang berlaku dan relevansinya terhadap perlindungan data pribadi
 - b. Menilai efektivitas UU PDP dalam menjamin hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia

- c. Mengidentifikasi kelemahan normatif maupun praktis dalam implementasi UU PDP
- d. Memberikan saran dan rekomendasi konstruktif berdasarkan temuan analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia

Data pribadi merupakan bagian penting dari identitas seseorang yang melekat secara individual dan eksistensial. Perlindungan atas data pribadi bukan hanya menyangkut aspek keamanan informasi, tetapi lebih jauh lagi berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak atas privasi. Dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan data pribadi telah diakui sebagai hak fundamental. Pengakuan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi dapat ditemukan dalam berbagai konvensi internasional, seperti:

- a. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)
- b. Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- c. General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa

Dalam konteks nasional, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Hak ini ditegaskan kembali dalam Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat.

Oleh karena itu, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai implementasi konkret dari pengakuan hak atas data pribadi sebagai bagian dari HAM. UU ini secara tegas mengatur kewajiban negara dan pihak swasta untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

2. Analisis Substansi UU No. 27 Tahun 2022

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal yang mengatur prinsip, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, pembentukan lembaga pengawas, serta sanksi atas pelanggaran.

a. Prinsip Dasar Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 20 UU PDP menetapkan 13 prinsip pemrosesan data pribadi, antara lain:

- 1) Kejelasan tujuan pemrosesan
- 2) Keterbatasan pemrosesan
- 3) Keakuratan dan pembaruan data
- 4) Keamanan dan kerahasiaan data
- 5) Tanggung jawab pengendali data

Prinsip-prinsip ini secara substansial sejalan dengan standar internasional seperti GDPR, dan menjadi landasan normatif dalam menjamin perlakuan yang adil terhadap data pribadi.

b. Hak Subjek Data Pribadi

UU PDP mengakui dan melindungi hak-hak subjek data, di antaranya:

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemrosesan data
- 2) Hak untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi
- 3) Hak untuk menghapus (*right to erasure*)
- 4) Hak untuk menarik persetujuan (*consent*)
- 5) Hak untuk menolak pemrosesan tertentu

Hak-hak tersebut memperlihatkan pendekatan *data subject-centered*, yang menempatkan individu sebagai pemilik dan pengendali utama terhadap datanya.

c. Tanggung Jawab Pengendali dan Prosesor Data

UU PDP menetapkan tanggung jawab hukum terhadap pengendali dan prosesor data, seperti:

.....

- 1) Menjamin keabsahan dasar hukum pemrosesan (konsen, kontrak, kewajiban hukum, dll.)
 - 2) Menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai
 - 3) Melakukan pelaporan insiden pelanggaran data (data breach) dalam waktu 3x24 jam
Hal ini menciptakan sistem pertanggungjawaban yang mendorong *compliance* dari penyedia layanan digital dan lembaga publik.
3. Konteks Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
- a. Maraknya Kebocoran Data
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan kasus kebocoran data. Contoh paling mencolok termasuk:
 - 1) Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan (2021): Sekitar 279 juta data warga diduga bocor dan dijual di forum online.
 - 2) Kebocoran data pemilih KPU (2022): Lebih dari 105 juta data pemilih diklaim bocor.
 - 3) Peretasan layanan digital BUMN dan swasta seperti IndiHome, PLN, dan e-commerce lokal.
Hingga saat ini, belum ada penyelesaian hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat memulihkan hak korban secara nyata.
 - b. Belum Terbentuknya Otoritas Perlindungan Data
UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang akan bertugas mengawasi implementasi UU ini (Pasal 58). Namun hingga awal 2025, lembaga ini belum terbentuk secara resmi. Hal ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan dan penegakan hak-hak subjek data.
 - c. Rendahnya Literasi Digital dan Kesadaran Hukum
Masyarakat Indonesia sebagian besar belum memahami sepenuhnya apa itu data pribadi, bagaimana ia digunakan, dan apa yang menjadi haknya. Hal ini menyebabkan penerimaan terhadap praktik pelanggaran privasi tanpa perlawanan hukum yang memadai.
4. Perbandingan dengan GDPR Uni Eropa
Perbandingan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) menunjukkan bahwa meskipun UU PDP mengadopsi banyak elemen dari GDPR, terdapat beberapa perbedaan penting:

Tabel 1. Perbandingan dengan GDPR Uni Eropa

Aspek	GDPR (Uni Eropa)	UU PDP (Indonesia)
Lembaga pengawas	Sudah terbentuk: European Data Protection Board (EDPB)	Belum terbentuk
Sanksi	Denda hingga 4% dari total pendapatan tahunan global	Denda maksimal Rp 6 miliar + pidana
Prinsip desain	Wajib <i>Privacy by Design</i> dan <i>by Default</i>	Belum diatur secara eksplisit
Portabilitas data	Diakui secara eksplisit	Belum diatur secara tegas
Notifikasi pelanggaran	Maksimal 72 jam	Maksimal 3x24 jam

Kelemahan UU PDP terutama terletak pada aspek implementatif dan kelembagaan, bukan pada substansi normatif. Ke depan, harmonisasi dengan standar internasional diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perlindungan data secara global.

5. Implikasi Hukum dan Sosial
 - a. Implikasi hukum: UU PDP memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak asasi dalam ranah digital, tetapi membutuhkan aturan pelaksana dan pembentukan lembaga pengawas yang segera dan efektif.
 - b. Implikasi sosial: Perlindungan data pribadi berperan dalam membangun kepercayaan publik, terutama dalam layanan berbasis digital, seperti *e-government*, *fintech*, dan *e-commerce*.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi di era digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi telah menjadi isu fundamental yang menyentuh aspek hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, pengakuan atas data pribadi sebagai hak asasi tercermin dari berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD 1945 hingga pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran UU ini merupakan tonggak penting dalam menjamin hak atas privasi dan martabat individu, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan masifnya digitalisasi layanan publik maupun swasta.

UU PDP secara substansi telah memuat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sejalan dengan standar internasional, termasuk pengakuan terhadap hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan mekanisme penegakan hukum. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum terbentuknya otoritas pengawas independen, lemahnya penegakan hukum terhadap kasus kebocoran data, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dihormati oleh negara dan seluruh pemangku kepentingan.
2. UU No. 27 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi hak atas data pribadi, meskipun masih perlu penguatan dalam aspek kelembagaan dan teknis.
3. Implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah, terbukti dari banyaknya kasus kebocoran data yang belum ditangani secara adil dan transparan.
4. Diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk segera membentuk lembaga pengawas independen serta menyusun peraturan turunan agar perlindungan data dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan.
5. Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat kesadaran akan hak-hak individu terhadap data pribadinya.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif oleh institusi, tetapi sebagai bagian integral dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyono, A. D. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara dalam era digital. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 784–804. <https://doi.org/10.31078/jk1746>
- European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR). <https://gdpr-info.eu/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Pedoman teknis perlindungan data pribadi. Jakarta: Kominfo.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (8th ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchlis, R. (2021). Urgensi perlindungan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal*
-

- HAM, 12(2), 210–227. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.210-227>
- Rahardjo, S. (2009). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 205.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
-